


LAPORAN
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KOTA DEPOK
TAHUN 2021



Oleh :
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK

PENDAHULUAN

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disusun dengan tujuan, antara lain untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kota Depok menyusun Peraturan Wali Kota Depok Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik. Peraturan ini mengatur pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu.

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tercantum pada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok No. 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Depok. Sedangkan identifikasi potensi informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan tidak ada, selain yang tertera di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Bab V Pasal 17.

Tujuan dibuatnya Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021 Pemerintah Kota Depok ini antara lain adalah untuk :

- Mengukur kinerja PPID Utama dan PPID Pembantu tiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
- Meningkatkan kinerja PPID dalam pelayanan informasi dan dokumentasi secara lengkap, cepat, dan mudah.
- Mempercepat terwujudnya *good governance* (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik)

Dari setiap program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Depok, dilakukan publikasi dengan menggunakan sarana melalui situs www.depok.go.id dan situs www.ppid.depok.go.id. Untuk optimalisasi pendukung kegiatan, PPID Utama Pemerintah Kota Depok melaksanakan sosialisasi terhadap para PPID Pembantu tiap-tiap Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Depok dimana pada setiap kesempatan PPID Pembantu dapat berperan aktif memberikan layanan informasi kepada masyarakat dengan mencantumkan alamat kantor, nomor telepon atau fax, facebook, twitter dan website pada Perangkat Daerahnya masing-masing.

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA DEPOK


1. Prosedur Permohonan Layanan Informasi Publik
 - a. Pemohon informasi publik mengajukan permohonan secara tertulis maupun on line dengan cara mengisi formulir sesuai dengan format pada Lampiran IV.
 - b. Permohonan harus disampaikan pada jam kerja yaitu dari jam 08.00 – 15.00WIB.
 - c. PPI mencatat pada Buku Register Permohonan Informasi Publik.
 - d. Formulir Permohonan Informasi diserahkan kepada PPID utama atau petugas yang disertai mandat oleh PPID Utama untuk diteruskan kepada PPID Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya formulir tersebut.
 - e. PPID Pembantu bertanggungjawab untuk menjawab permohonan informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan tersebut.
2. Apabila informasi yang diminta bersifat terbuka, PPID Pembantu wajib memberikan jawaban permohonan informasi berupa Pemberitahuan Tertulis, kepada pemohon informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima.
3. apabila informasi yang diminta bersifat tertutup, PPID Pembantu menyiapkan jawaban dengan menggunakan Formulir Penolakan Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal diterimanya permohonan informasi, untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
4. Dalam hal alokasi waktu untuk menyiapkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis.
5. Pengelolaan Keberatan
 - a. Pemohon Informasi yang merasa tidak puas atas pemberian informasi mengajukan keberatan secara langsung dengan mengisi Formulir Keberatan Atas Pemberian Informasi.
 - b. PPI mencatat pada Buku Register Keberatan dan menyampaikan Formulir Keberatan Atas Pemberian Informasi kepada PPID.
 - c. PPID Utama melaporkan keberatan kepada Atasan PPID.
 - d. PPID dalam waktu maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja membuat tanggapan tertulis untuk disampaikan kepada pemohon atas persetujuan atasan PPID, apabila keberatan diterima, PPID memberikan tanggapan dan disampaikan kepada pemohon informasi melalui PPID, dengan memberitahu kepada pemohon bahwa biaya penyalinan informasi dan pengiriman salinan informasi ditanggung pemohon; apabila keberatan ditolak, PPID memberikan tanggapan disertai alasan kepada pemohon informasi.
6. PPI mendokumentasikan seluruh berkas keberatan atas pemberian informasi.

7. Pelaporan layanan Informasi Publik
 - a. PPID Pembantu membuat Laporan Pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID Utama, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. PPID membuat Laporan Pelayanan Informasi Publik berdasarkan Laporan PPID Pembantu untuk disampaikan kepada Atasan PPID.
8. Atasan PPID memeriksa Laporan Pelayanan Informasi Publik
 - a. apabila ada koreksi, dikembalikan kepada PPID Utama untuk diperbaiki; dan
 - b. apabila tidak ada koreksi, disahkan dan disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan tembusan Walikota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Depok dapat dilihat pada Bagan 1.1

Bagan 1.1

STRUKTUR ORGANISASI PPID KOTA DEPOK



STRUKTUR PPID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

1. Pembina PPID : 1. Walikota Depok
2. Wakil Walikota Depok
2. Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kota Depok
3. Pejabat Pemberi Pertimbangan : Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kota Depok
4. PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
5. PPID Pembantu : 1. Koordinator : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
2. Anggota :
 - a. Seluruh Sekretaris Dinas dan Badan pada Perangkat Daerah Kota Depok
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Kota Depok
 - c. Kepala Bagian Humas pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kota Depok
 - d. Sekretaris Camat pada Seluruh Kecamatan Kota Depok
 - e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : 1. Koordinator : Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
2. Anggota :
 - a. Kepala Seksi Statistik pada Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
 - b. Pelaksana Seksi Statistik pada Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

7. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : a. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok (Koordinator)
b. Kepala Sie Pengelolaan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
c. Pelaksana Seksi Pengelolaan Informasi pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
8. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok
b. Kepala Sub Bag. Bantuan Hukum dan HAM pada Bag. Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok
c. Pelaksana pada Bag. Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok
d. Pelaksana pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
9. Pejabat Fungsional : Pejabat Fungsional / pelaksana pada setiap Perangkat Daerah

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2021

Adapun di tahun 2021, PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Depok menerima 4 (empat) Permohonan Informasi, 2 (dua) Keberatan atas Informasi dan 1 (satu) Sengketa Informasi Publik dengan waktu rata-rata layanan kurang dari 14 hari kerja, dikarenakan permohonan data dan informasi yang diminta tidak dibawah penguasaan PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, tersebar di PPID Pembantu Perangkat Daerah yang lainnya.

Berikut ini gambaran umum yang disajikan :

A. Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Depok Tahun 2021

1. Pada tanggal 21 Februari 2021, Permohonan Informasi Publik yang datang dari LSM MITRA PENJARA yang meminta data dan informasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok terkait Copy Dokumen Transparansi Penyerapan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2019, 2020, dan 2021. Informasi diberikan.
2. Pada tanggal 23 April 2021, Permohonan Informasi Publik yang datang dari LSM BARA API yang meminta data dan informasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok terkait Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2018 dan TA 2020. Informasi diberikan.
3. Pada tanggal 24 Juni 2021, Permohonan Informasi Publik yang datang dari saudara TRI CAHYADI yang meminta data dan informasi kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait Dokumen Perizinan Perumahan D'TALAGO REGENCY. Informasi diberikan. Pada Tanggal 05 Agustus 2021, saudara TRI CAHYADI mengajukan Keberatan atas Informasi Publik kepada Sekretaris Daerah Kota Depok selaku Atasan PPID Kota Depok dan Informasi Diberikan.
4. Pada tanggal 01 September 2021, Permohonan Informasi Publik yang datang dari saudara VEMBERS J SIANTURI yang meminta data dan informasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok terkait DPA-SKPD Dinas PUPR periode Tahun 2017 s.d 2021, DPPA-SKPD Dinas PUPR periode Tahun 2017 s.d 2021, dan Dokumen RKPD Pemerintah Kota Depok periode Tahun 2017 s.d 2021. Data dan informasi kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok terkait DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman periode Tahun 2017 s.d 2021, Dokumen RKPD Pemerintah Kota Depok periode Tahun 2017 s.d 2021 hanya yang berisi Program dan

Kegiatan Prioritas. Data dan informasi kepada Badan Keuangan Daerah Kota Depok terkait Dokumen LRA Pendapatan dan Belanja Daerah (Audited) Pemerintah Kota Depok periode Tahun 2018 s.d 2020, hanya yang berisi rincian uraian Belanja Jalan, irigasi dan jaringan (Belanja Modal). Informasi diberikan. Pada Tanggal 04 Oktober 2021, saudara VEMBERS J SIANTURI mengajukan Keberatan atas Informasi Publik kepada Sekretaris Daerah Kota Depok selaku Atasan PPID Kota Depok dan Informasi Diberikan

5. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Nomor Registrasi : 1905/K-A2/PSI/KI-JBR/I/2021
 Pemohon : Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Deteksi Pembangunan dan Keadilan (DEPEKA)
 Alamat Pemohon : Jl. H. Sirun No. 3 RT. 06/01 Kel. Cager, Cipayung Jakarta Timur
 Termohon : Pemerintah Kota Depok Unit Kerja Badan Keuangan Daerah
 Alamat Termohon : Jl. Margonda Raya No.54 Depok Jawa Barat
 Informasi Diminta : Salinan Alokasi DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2011 bagi setiap Unit Kerja di jajaran Pemerintah Kota Depok
 Tujuan : Sebagai upaya pengawasan oleh Lembaga yang sudah berdiri atas dasar Kemenkumham
 Alasan Pengajuan : Dokumen yang diminta tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Pemohon

(Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Terlampir).

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Ket
Permohonan Informasi		1				2			1				Selesai
Informasi Diberikan		1				2			1				Selesai
Informasi Diberikan Sebagian													
Informasi Tidak Diberikan													
Jangka Waktu						< 14 hari kerja							
Keberatan Informasi								1		1			Selesai
Sengketa Informasi					1								Selesai

Tabel 1.1

Rincian Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Depok Tahun 2021

Sumber : Formulir Permohonan Informasi Publik Pemerintah Kota Depok 2021

B. Sarana dan Prasarana

PPID Pemerintah Kota Depok telah memiliki ruangan khusus untuk masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan informasi publik yang bertempat di PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Komplek Balaikota Depok Jl. Margonda Raya 54 Gedung Dibaleka II lantai 7 dan juga terdapat meja pelayanan informasi publik pada tiap-tiap PPID Pembantu di 38 Perangkat Daerah lainnya. Sebagai sarana pelayanan informasi publik, tersedia pula situs resmi PPID Kota Depok yaitu www.ppid.depok.go.id dan situs resmi Pemerintah Kota Depok yaitu www.depok.go.id sebagai tempat masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan informasi publik namun tidak dapat mendatangi kantor PPID di Balaikota Depok.

PERMASALAHAN DAN PENYEBAB

Adapun permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Pembaharuan kebijakan pada tataran pengelolaan data dan informasi, serta tupoksi setiap pelaksanaan pelayanan informasi belum termuktahirkan;
2. Daya dukung sumber daya manusia yang terbatas;
3. Pelaksanaan teknis uji konsekuensi tingkat Kota Depok belum terlaksana sepenuhnya;
4. Jenis-jenis informasi yang secara wajib diumumkan, belum sepenuhnya dapat dipenuhi;
5. Sistematika laporan pelayanan informasi publik yang berdiri sendiri, belum menjadi bagian bahan masukan bagi laporan penyelenggaraan daerah maupun laporan kinerja Pemerintahan Kota.

Adapun penyebabnya antara lain :

1. Pergantian dan rotasi pejabat pengelola dan struktur pelaksana di bawahnya, menghambat berjalannya pengelolaan dan pelayanan informasi publik, hal tersebut akibat dari tidak adanya proses transfer pengalaman dan pengetahuan bagi pejabat baru ataupun pengurus baru dalam menangani pelayanan informasi;
2. Kebijakan terkait penentuan klasifikasi informasi dan informasi yang dikecualikan, membutuhkan waktu yang relatif panjang dan kebijakan bersama di setiap perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota. Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan uji konsekuensi terhambat dilaksanakan, bukan hanya pada aspek kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan, melainkan juga akibat dari minimnya jumlah pemohon atas informasi yang dimohonkan.
3. Jenis informasi berkala dan setiap saat hanya dipenuhi pada saat diminta dan dilaporkan, tidak menjadi rutinitas dari setiap rencana kerja badan publik dalam penyelenggaraan daerah secara umum. Penyebabnya antara lain, adalah sumber daya manusia yang dalam hal pengurusan dan pengelolaannya amat terbatas, dan bergantung untuk mengoptimalkan aparatur yang ada, sehingga mengakibatkan rangkap tugas dan fungsi.
4. Terkait laporan pelayanan informasi publik (LLIP) yang beragam, serta belum menjadi bagian dari laporan penyelenggaraan daerah atau kinerja penyelenggaraan daerah, disebabkan karena tidak adanya pedoman/acuan yang mengatur tentang tatacara penyusunan, muatan informasi yang perlu disampaikan, berikut dengan sistematika yang baku.

SARAN DAN MASUKAN

Saran dan masukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Para PPID Pembantu segera untuk menyerahkan draft Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Utama melalui Uji Konsekwensi dan Penetapan Klasifikasi Informasi Publik di tiap-tiap PPID Pembantu.
2. Mendorong PPID Pembantu Perangkat Daerah untuk menjadwalkan pelaksanaan Uji Konsekwensi dan Penetapan Klasifikasi Informasi Publik serta Informasi yang Dikecualikan yang ada pada Perangkat Daerahnya masing-masing.
3. Mendorong Perangkat Daerah untuk mempublikasi hasil Penetapan Klasifikasi Informasi Publik serta Informasi yang Dikecualikan pada Perangkat Daerahnya di website masing-masing Perangkat Daerah.
4. Perlu adanya Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Layanan Informasi Publik secara berkala di tiap-tiap PPID Pembantu Perangkat Daerah.
5. Melakukan regenerasi, transformasi pengetahuan terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik no 14 tahun 2008, secara berkesinambungan terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkup masing-masing Perangkat Daerah di Kota Depok
6. Secara berkelanjutan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dengan cara mengoptimalkan Layanan Informasi pada website www.depok.go.id dan website www.ppid.depok.go.id yang berisi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) tata cara pengajuan informasi publik, tata cara pengajuan keberatan informasi publik, formulir permohonan layanan informasi, formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik, serta Daftar Informasi Publik yang *up to date*, dengan harapan menambah wawasan masyarakat mengenai layanan informasi publik dan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat yang membutuhkan layanan informasi publik.

PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai evaluasi dalam pelaksanaan tugas PPID Kota Depok

Depok, 08 Januari 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok
Selaku PPID Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara